

BAB III

IMAM SYAFI'I DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KEHUJJAHAN HADIS DALAM KITAB AR-RISĀLAH

A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

1. Biografi Intelektual

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.²

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafi'i belajar hadis dengan jalan mendengarkan dari para gurunya, kemudian mencatatnya. Di samping itu ia juga mendalami bahasa Arab untuk menghindari pengaruh bahasa '*Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada saat itu, untuk pergi ke daerah Huzail untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.³

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh '*Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu,

¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 6

³ Indal Abror, Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 286

mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.⁴

Imam Syafi'i belajar pada ulama Makkah, baik pada ulama fiqih, maupun ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu. Karena ilmu baginya adalah ibarat lautan yang tidak bertepi.⁵

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik bin Anas, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwattha'* karya Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian untuk mendalami fiqih di samping mempelajari *al-Muwattha'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudārasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah atau metode

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 357-360.

⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28. Indal Abror, Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 287

⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480-481.

istinbath (ushul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbath*.⁷

Imam Syafi'i di samping menguasai dalam bidang al-Kitab, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu berdebat juga terkenal sebagai *muhaddits*. Orang-orang memberikan gelar padanya "*Nāhir al-Hadīts*. Imam Sufyan ibn 'Uyainah bila didatangi seseorang yang meminta fatwa, beliau terus memerintahkannya agar meminta fatwa kepada Imam Syafi'i, ujarnya "*salu hadza al-ghulama*" (bertanyalah kepada pemuda itu).⁸

Dialah yang meletakkan dasar-dasar periwayatan. Dia juga yang berani secara terang-terangan berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah, yaitu bahwasannya ketika ada sanad yang shahih dan muttashil kepada Nabi saw, maka wajib beramal dengannya tanpa ada keterkaitan dan keterikatan dengan amal ahli Madinah sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik ataupun syarat-syarat Imam Abu Hanifah.⁹

Pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad selama dua tahun, untuk mengambil ilmu dan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, *bermunādharah* dan berdebat dengan mereka, kemudian kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H. beliau pergi lagi ke Baghdad hanya sebulan lamanya, dan akhirnya pada tahun 199 H. beliau pergi ke Mesir dan memilih kota terakhir untuk tempat tinggalnya untuk mengajarkan Sunnah dan al-Kitab kepada khalayak ramai. Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan

⁷ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 29.

⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 4, 2003, hlm. 233

⁹ *Ibid*

qaul qadīm, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir dinamakan dengan *qaul jadīd*.¹⁰

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “semua masalah kami tidak pernah terselesaikan oleh pengikut Abu Hanifah, sampai kami akhirnya kami bertemu dengan Imam Syafi’i. sungguh, dia orang yang paling paham tentang Kitabullah dan as-Sunnah.” Maksud dari kata-kata itu ialah bahwa para ahli hadis dan para ahli fiqih seakan menjadi murid Imam Syafi’i, sebab keagungan madzhabnya, kefasihan penjelasannya, kekuatan hujjahnya, dan kesegaran yang ditunjukkan baik oleh mereka yang sependapat maupun orang yang berbeda dengan pendapatnya. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah berkata: “Imam Syafi’i bagai mentari bagi dunia, dan kekuatan bagi manusia. Lihatlah, apakah ada seseorang yang mampu menggantikan posisinya.”¹¹

2. Latar Belakang Sosial Dan Politik

Imam Syafi’i lahir pada masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 232

¹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 10

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syāfi’i Hayātuhu wa Asruhu wa Fikruhu arāuahu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utsman, “Imam al-Syafi’i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 84.

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.¹³

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.¹⁴

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi, baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.¹⁵

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima ilmu fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* serta tinggal di tempat yang saling

¹³ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 86

berjauhan antara satu dan lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmu dari ulama Makkah, ulama Madinah, ulama Irak dan ulama Yaman.

Ulama Makkah yang menjadi gurunya antara lain: Sufyan Ibnu Uyainah, Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, Said Ibn Salim al-Kaddah, Dawud Ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Dawud.¹⁶

Ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik Ibn Anas, Ibrahim Ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad Ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah Ibn Nafi' teman Ibnu Abi za'ab.¹⁷

Ulama Bagdad Irak yang menjadi gurunya ialah: Waki' Ibn Jarrah, Abdul Wahab Ibn Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Abu Usamah Hammad Ibn Usamah al-Kufi, Ismail Ibn Ulayah. Dia juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn Al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya.¹⁸

4. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menulis kitab-kitab. Sebagiannya ditulis sendiri lalu dibacakannya kepada orang-orang, atau mereka yang membacakannya kepadanya. Sebagiannya didektekannya. Sangat sulit untuk menghitung kitab-kitabnya, karena banyak yang sudah hilang. Ia menulis di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Buku-bukunya yang ada di tangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di mesir.¹⁹ Diantara kitabnya yang paling terkenal dan banyak memuat pemikiran-pemikiran beliau adalah:

¹⁶ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhol Ilā Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo: Dar as-Salam, Cet. II, 1428 H- 2008 M., hlm. 21

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, 480-481

¹⁸ Ali Jum'ah Muhammad, *op.cit.*, hlm. 21

¹⁹ *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008, hlm. 8

1) Kitab al-Umm

Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah: *Al-Musnad*, berisi sanad Imam Syafi'i dalam hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i, *Khilāfu Mālik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya, *Al-Radd 'Alā Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaanya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah, *Al-khilāfu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas'ud, *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaanya atas Imam al-Auza'i dari serangan Abu Yusuf, *Ikhtilāf al-Hadīts*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, *Jimā' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.²⁰

2) Kitab Ar-Risālah

Kitab *Ar-Risālah* adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-

²⁰ Indal Abror, Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta: *op.cit.*, hlm. 296

Mahdi.²¹ Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi'i menulis kitab *Ar-Risālah* ini.

Menurut pendapat yang unggul dan dipilih oleh Ahmad muhammad Muhammad Syakir, kitab *Ar-Risālah* ini ditulis oleh Imam Syafi'i pada saat beliau berada di makkah. menurut Fakhurrrazi dalam *Manāqib Asy-Syāfi'i*, kitab *Ar-Risālah* ini ditulis pada saat Imam Syafi'i berada di Baghdad. Meskipun belum dapat dipastikan dimanakah Imam Syafi'i menulis kitab ini, keduanya sama-sama memuat pengetahuan yang luas.²²

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M.) ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menyatakan buku itu (*Ar-Risālah*) disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam Syafi'i menyebut bukunya dengan "*al-Kitāb*" (Kitab atau Buku) atau "*Kitabī*" (Kitabku), yang kemudian lebih dikenal dengan "*Ar-Risālah*" yang berarti "sepucuk surat." karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *Ar-Risālah* yang pertama ia susun dikenal dengan *Ar-Risālah al-Qadīmah* (Risalah Lama).²³

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *Ar-Risālah al-Jadīdah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *Ar-Risālah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.²⁴

²¹ *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008, hlm. 13

²² *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008, hlm. 14

²³ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 361

²⁴ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 30

Imam Syafi'i wafat pada malam jum'at dan dikebumikan setelah shalat ashar hari itu, pada bulan Rajab 204 H. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 204 H. atau 19 Januari 820 M.²⁵

B. Pemikiran Hadis Imam Syafi'i dalam Kitab *Ar-Risālah*

Dalam pandangan Imam Syafi'i hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurutnya, hadis mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an, hadis merupakan penjelasan maksud yang dikehendaki Allah dan dalil mana yang khusus dan yang umum. Allah menyebut *al-Hikmah* berbarengan dengan kitab-Nya, dan Allah tidak melakukan hal ini kepada seorang pun selain kepada Rasul-Nya.²⁶

Imam Syafi'i beranggapan, jika Rasulullah saw menetapkan satu hukum sedangkan Allah belum menetapkannya di dalam al-Qur'an, maka sejatinya Rasulullah saw telah menetapkannya sesuai dengan ketetapan dari Allah. Selain menetapkan hukum yang sejalan dengan kitab Allah, Rasulullah saw juga menetapkan hukum yang secara substantif tidak diredaksikan oleh al-Qur'an.²⁷

Setiap Sunnah yang yang ditetapkan Rasulullah saw berkaitan dengan al-Qur'an, ada kalanya sama persis dengan al-Qur'an dari segi nash, namun ada kalanya sebagai penjelasan dari Allah, dan biasanya penjelasan itu lebih luas penafsirannya daripada yang dijelaskan. Dan terhadap Sunnah Rasulullah saw tentang sesuatu yang tidak diredaksikan di dalam al-Qur'an, Imam Syafi'i juga mengikutinya lantaran Allah mewajibkan umat-Nya untuk menaati perintah beliau secara umum.²⁸

²⁵ Munzier Suparta, *op.cit.*, hlm. 234

²⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Dar al-Fikr, t.th. hlm. 79

²⁷ *Ibid*, hlm. 88

²⁸ *Ibid*, hlm. 212

Dalam *Ar-Risālah* cukup banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang berkaitan dengan teori-teori tentang ilmu hadis, terutama mengenai kehujjahan hadis dan syarat-syarat periwayat hadis. Diantaranya yang berhasil penulis rangkum sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Kehujjahan Hadis

Imam Syafi'i menegaskan bahwa hadis atau sunnah merupakan hujjah dalam syari'at Islam. Pendapat tersebut sengaja dikemukakan Imam Syafi'i untuk menyangkal semua pendapat yang dipegang oleh pihak-pihak yang tidak mau mengakui sunnah sebagai hukum Islam, dengan dalil yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh sangkalan dan penentangan. Oleh sikapnya itulah para ulama Irak menjulukinya dengan sebutan "*Multazim as-Sunnah*" (seorang yang teguh pada sunnah), atau "*Nāshir al-Hadīts*" (pembela hadis).²⁹

Imam Syafi'i selalu memandang hadis shahih sebagaimana dia memandang al-Qur'an, yang semuanya sama-sama wajib untuk diikuti. Beliau sama sekali tidak menggunakan syarat seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah yang mengharuskan sebuah hadis memiliki tingkat kemasyhuran tertentu jika hadis tersebut ditemukan dalam kondisi yang sulit. Begitu juga Imam Syafi'i tidak menggunakan persyaratan yang dipakai oleh Imam Malik yang mewajibkan setiap hadis untuk tidak bertentangan dengan apa yang telah diketahui oleh para penduduk ahli Madinah. Alih-alih, Imam Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa sebuah hadis yang dapat dijadikan sumber hukum haruslah sebuah hadis shahih yang memiliki sanad yang bersambung.³⁰

Untuk meneguatkan pendapatnya mengenai kedudukan dan kehujjahan hadis, beliau mengutip ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah

²⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 33

³⁰ *Ibid*

Allah SWT untuk mengikuti sunnah Nabi saw.³¹ Secara ringkas sebagai berikut:³²

- a) Iman terhadap Nabi Muhammad saw mengharuskan tunduk pada semua perkataan, tingkah laku, dan ketetapan beliau.³³
- b) Salah satu tugas terpenting Rasulullah saw adalah menyampaikan al-Kitab dan al-Hikmah. Yang dimaksud al-Kitab adalah al-Qur'an, sementara yang dimaksud al-Hikmah adalah hadis-hadis Rasulullah saw.³⁴
- c) Allah SWT mewajibkan segenap mukminin untuk taat dan mengikuti Rasulullah saw. Jadi bagi siapa pun yang telah dinyatakan wajib untuk ditaati maka semua ucapannya juga wajib dipatuhi, dan siapa pun yang melanggar ucapan tersebut dianggap sebagai pendosa.³⁵
- d) Allah SWT telah menetapkan semua orang yang melanggar hukum Rasulullah saw sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Oleh sebab itu, semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw merupakan harus diikuti dan menjadi hujjah yang kuat.
- e) Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk menyampaikan risalah-Nya, menjelaskan syari'at, dan mengikuti wahyu. Allah SWT juga telah menyatakan bahwa Rasulullah benar-benar telah menyampaikan wahyu, memberitakan wahyu, dan mengikuti wahyu. Dalam menyampaikan risalah-Nya Rasulullah saw melakukan dengan membacakan al-Qur'an kepada manusia kemudian menjelaskan isinya.

³¹ Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang masalah ini, antara lain adalah surat al-Maidah: 67, al-Syura: 52, an-Nisaa': 113 dan 171, al-Jumuah: 2, al-Baqarah: 231 dan 151, an-Nur: 63, al-An'am: 106, al-Ahdzab: 36 dan Ali Imran: 164. Lihat, *Ar-Risalah*, versi terjemah, hlm.187-196

³² Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 22; As-Syafi'i, *op.cit.*, hlm.73-91

³³ Surat An-Nisa': 171, An-Nuur: 62

³⁴ Surat Al-Baqarah: 129.151. 213, Ali Imran: 164, Al-Jumu'ah: 2, An-Nisa': 113, Al-Ahzab: 34

³⁵ Surat Al-Fath: 10, An-Nisa': 80. 65, An-Nuur: 63

Dengan demikian yang dimaksud syari'at sebenarnya tak lain adalah al-Qur'an dan ucapan-ucapan Rasulullah saw.³⁶

Selain menyebutkan kedudukan hadis sebagai hujjah (sumber hukum), Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap al-Qur'an, menurutnya, ada dua fungsi hadis terhadap al-Qur'an:³⁷

Pertama, mengkonfirmasi nash al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh Allah SWT. *Kedua*, menjelaskan tentang makna yang dimaksud Allah dari *lafaz-lafaz* yang dijelaskan secara garis besar dalam al-Qur'an. Dalam hal ini Rasulullah saw menjelaskan bahwa Allah mewajibkan suatu perkara, secara umum atau khusus, dan bagaimana seseorang harus mengerjakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dalam keduanya ini, Rasulullah tetap mengikuti kitab Allah (al-Qur'an).

Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, bahwa Sunnah Nabi saw memiliki tiga fungsi terhadap al-Qur'an. Namun para ulama sepakat pada dua fungsi yang pertama, dan berbeda pendapat mengenai fungsi yang ketiga.

- a) Rasulullah mengkonfirmasi dan mengulangi apa yang diturunkan nashnya oleh Allah di dalam al-Qur'an.
- b) Rasulullah menjelaskan tentang makna dari apa yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an secara garis besar.
- c) Rasulullah SAW menetapkan sesuatu tanpa ada sandaran nash di dalam al-Qur'an.

Menurut sebagian ulama, kewenangan Nabi saw untuk menetapkan suatu perkara yang tidak ada sandaran dari nash al-Qur'an itu dikarenakan Allah mewajibkan umat Islam agar taat kepada Nabi saw. Oleh karena itu, Allah

³⁶ Surat Al-Ahzab: 2, Al-An'am: 106, Al-Jatsiyah; 18, Al-Maidah: 67, Asy-Syuraa: 52, An-Nisa': 113

³⁷ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 91

memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menetapkan perkara yang tidak ada sandaran nashnya di dalam al-Qur'an.³⁸

Imam Syafi'i juga mengungkapkan pendapat sebagian ulama yang lain, menurut mereka, Rasulullah saw tidak menetapkan satu sunnah pun melainkan ia memiliki dasar di dalam al-Qur'an, sebagaimana sunnah beliau yang menjelaskan jumlah rakaat shalat dan tata cara pelaksanaannya, dengan bersandar pada kewajiban shalat secara garis besar di dalam al-Qur'an. Begitu pula Sunnah Rasulullah saw mengenai jual beli dan aturan-aturan lain.³⁹

2. Kehujjahan Hadis Ahad

Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu, dan *khobar al-wāhid* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir.⁴⁰ Masalah hadis ahad ini telah dibahas tuntas dan panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam banyak kesempatan, dalam *Ar-Risālah* Imam Syafi'i membuat satu bab yang panjang tentang kewajiban menerima hadis ahad.

Menurut Imam Syafi'i hadis ahad atau hadis khashshah dalam istilah beliau, dapat dijadikan hujjah jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Rangkaian periwayat (sanad) harus bersambung sampai pada Nabi saw
- b. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat dan khabar
- c. Perawi hadis meriwayatkan dari orang yang biasa meriwayatkan sama dengan huruf yang didengarnya
- d. Tidak meriwayatkan *bi al-ma'na*, karena periwayatan *bi al-ma'na* sedangkan periwayat tersebut tidak mengetahui pergeseran makna

³⁸ *Ibid.*, hlm. 92

³⁹ *Ibid.*, hlm. 92

⁴⁰ Mahmud ath-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, al-Haramain, t.th. hlm. 22

⁴¹ As-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 369-371

hadisnya, sehingga orang tersebut tidak mengetahui barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadis sesuai hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadis

- e. Orang yang meriwayatkan kuat hafalannya (apabila ia meriwayatkan dari hafalannya) dan akurat catatannya (apabila ia meriwayatkan dari kitabnya). Apabila ia menghafal satu hadis tidak berbeda dengan bunyi hadis yang diriwayatkan orang lain, yang lebih kuat hafalannya
- f. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis* yang menuturkan dari orang yang ditemuinya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta ketika meriwayatkan sesuatu dari Nabi, tidak bertentangan dengan riwayat perawi yang terpercaya.

Berikut ini adalah beberapa contoh argumen Imam Syafi'i tentang keabsahan hadis ahad, yang dirangkum oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Asy-Syāfi'i Al-Muyassar*, diantaranya sebagai berikut:⁴²

- 1) Seperti yang telah ditetapkan oleh nash al-Qur'an dan hadis bahwa penetapan sebuah perkara dapat didasarkan pada kesaksian dua orang atau satu laki-laki dan dua perempuan jika perkara tersebut menyangkut harta dan lainnya. Hal ini juga berlaku pada kesaksian empat orang dalam perkara zina, kesaksian dua orang dalam semua perkara *hadd* dan *qishash*, dan kesaksian satu perempuan dalam semua perkara yang hanya dapat dilihat oleh kaum perempuan saja. Demikianlah yang disepakati jumbuh ulama, dan semua ketetapan di atas adalah ketetapan hukum yang menggunakan hadis ahad sebagai dasar. Selain itu, Imam Syafi'i juga menerapkan hal ini dalam beberapa periwayatan yang dianggap berasal dari Rasulullah, asalkan ia bersumber dari perawi hadis yang adil, *Ṣiqah* (terpercaya), dan *zābiṭ* (mempunyai kapasitas intelektual yang memadai). Hadis Nabi yang disampaikan oleh perawi dengan kualitas seperti itu,

⁴² Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 34-35

tentu amat layak untuk dipakai dengan sepenuh kesadaran bahwa perawi tersebut tidak sedang berbohong, di samping juga karena dia sedang menyampaikan sesuatu yang dapat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.

- 2) Rasulullah bersabda, *“Allah pasti akan menerangi hamba yang mendengar perkataanku, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang hafal fiqih padahal bukan seorang ahli fiqih, dan berapa banyak orang yang menghafal fiqih berkunjung terhadap orang yang lebih pintar darinya.”*⁴³ Apa yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain pasti tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali jika yang bersangkutan terlebih dahulu menerima apa yang dikatakannya itu.
- 3) Para sahabat biasa menyampaikan hukum syari’at dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berkualitas ahad, tetapi kemudian dikukuhkan oleh Rasulullah saw sebagaimana beliau sering merasa cukup untuk meminta satu orang sahabatnya saja sebagai utusan dalam menyampaikan hukum. Sebagai contoh dalam hal ini adalah, ketika para sahabat shalat di Masjid Quba, mereka langsung mengubah arah kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke arah Ka’bah hanya berdasarkan kabar yang disampaikan oleh satu orang sahabat saja.⁴⁴ Begitu pula halnya ketika seorang sahabat menyampaikan hadis Rasulullah saw yang mengharamkan arak, seketika itu pula mereka langsung memecahkan botol-botol minuman keras yang mereka miliki.⁴⁵
- 4) Pada satu waktu Nabi saw mengutus dua belas sahabat sekaligus kepada dua belas raja untuk mengajak mereka masuk Islam.⁴⁶ Titah semacam itu jelas termasuk hadis ahad.
- 5) Para sahabat dan tabi’in sering menggunakan hadis-hadis ahad ketika mereka tidak menemukan penetapan hukum yang sedang mereka hadapi

⁴³ Lebih jelasnya lihat, Asy-Syafi’i, *Ar-Risālah*, hlm. 401

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 406

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 409

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 418

di dalam al-Qur'an, hadis mutawatir, atau hadis yang masyhur. Terkadang mereka juga menggunakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian barulah mereka merujuk pada hadis yang mereka ketahui untuk menetapkan hukum atas suatu perkara. Contohnya dalam perkara hak seorang perempuan atas harta warisan yang berasal dari diyat suaminya yang bernama 'Asyam adh-Dhibābi, setelah Umar bin Khattab menetapkan diyat seseorang yang dibunuh adalah hak bagi ahli warisnya. Begitu pula halnya dengan hukum diyat janin, dan perkataan Umar bin Khattab yang berbunyi, "Andaikan saja aku tidak pernah mendengar hadis tentang ini maka aku pasti akan menetapkan hukum yang berbeda dengan itu."⁴⁷

Pendapat Imam Syafi'i di atas, nampaknya berangkat dari asumsi bahwa penyebutan ahad dan mutawatir hanyalah ketika hadis ditinjau dari kuantitas rawi saja, bukan dari segi kualitasnya. Dengan demikian, hadis-hadis mutawatir dianggap lebih unggul kualitasnya dibanding hadis-hadis ahad, karena banyaknya rawi yang meriwayatkan. Keunggulan kualitas inilah yang menyebabkan para ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir dapat memberikan pengertian yang meyakinkan (*al-'ilm aḍ-ḍaruri*). Sementara hadis ahad hanya dapat memberikan pengertian yang kebenarannya perlu di uji lagi (*al-'ilm an-naḍari*), yang juga lazim dengan istilah *zann* (dugaan yang kuat).⁴⁸

3. Kehujjahan Hadis Mursal

Hadis mursal adalah hadis yang gugur perawi dari akhir sanadnya seorang perawi setelah tabi'in (perawi pada tingkat sahabat).⁴⁹ Imam Syafi'i sangat cermat mengenai kesempurnaan sanad hadis, biasanya ia menolak

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 426-427

⁴⁸ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, hlm.132

⁴⁹ Terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi hadis mursal, dari kalangan ulama ahli hadis, fiqih dan ushul. Lihat misalnya, Mahmud ath-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, al-Haramain, t.th, hlm. 71. Ahmad Muhamad Syakir, *Alfiyat as-Suyūthi Fi 'Ilm al-Hadits*, Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th, hlm. 16. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulūmuh wa Mushthalāhuh*, Dar al-Fikr, t.th, hlm. 337

sebuah tradisi jika seorang periwayatnya hilang di tengah-tengah maupun akhir rangkaian. Ia juga biasanya tidak mau menerima tradisi mursal ataupun munqathi' (tradisi dengan rantai terputus). Pada masa awal Islam, bahkan pada generasi Malik dan sebelum Malik, kecil sekali penekanan yang diberikan pada mata rantai periwayatnya. Karena itu, sering sekali para ulama awal beradu pendapat atas dasar tradisi-tradisi mursal maupun munqathi' dan sering kali tanpa menyebutkan sesuatu mata rantai penyampaian sama sekali.⁵⁰

Mengenai hadis mursal, Imam Syafi'i mengajukan beberapa syarat yang harus diberlakukan, dia tidak menjadikan hadis mursal sebagai hujjah kecuali dengan syarat-syarat yang diajukannya itu. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis nukilkan pendapatnya:

Barang siapa di antara tabi'in yang mengalami masa hidup sahabat-sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis yang terputus dari Nabi SAW, maka hadisnya itu diberlakukan dengan beberapa syarat, diantaranya: hadis yang diriwayatkannya secara mursal itu diteliti. Apabila ada beberapa *hāfiẓ* terpercaya yang turut meriwayatkannya lalu mereka menyandarkannya kepada Rasulullah SAW dengan makna yang sama dengan riwayatnya, maka hal itu menunjukkan kebenaran sahabat perawi yang menjadi sumbernya serta hafalan tabi'in tersebut. Namun apabila ia sendiri yang meriwayatkan hadis yang secara mursal tanpa ada perawi lain yang menyandarkannya kepada Rasulullah SAW, maka riwayatnya ini tetap diterima dengan pertimbangan, ada atau tidak ada perawi mursal lain yang sejalan dengannya dan informasinya bisa diterima? Jika ada, maka riwayat lain yang juga mursal tersebut dapat menguatkan riwayat mursalnya, namun ia lebih lemah daripada kategori pertama. Bila tidak ada, maka perlu diteliti riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam bentuk pendapat.

Apabila ditemukan riwayat yang sejalan dengan riwayat ini dari Rasulullah SAW, maka hal itu menunjukkan bahwa perawi tidak mengambil hadis mursalnya kecuali dari sumber yang shahih, *insya Allah*. Demikian pula apabila ditemukan mayoritas ulama memberi fatwa yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

Selanjutnya ada pertimbangan lain, yaitu bahwa ketika ia menyebut nama perawi yang menjadi sumbernya, maka perawi ini tidak disebut majhul

⁵⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, Cet. I, 1984, hlm. 178

dan tidak pula ditolak riwayatnya, sehingga bisa dijadikan bukti tentang kebenaran riwayatnya.

Juga perlu dipertimbangkan ketika ia bersama-sama dengan seorang *huffāz* dalam meriwayatkan sebuah hadis yang tidak bertentangan dengan hadisnya, hal itu menunjukkan kebenaran hadisnya. Tetapi jika bertentangan, maka hal itu menunjukkan bahwa hadisnya kurang sempurna.

Ketika riwayatnya tidak seperti yang saya jelaskan, maka ia telah meriwayatkan hadis yang tidak lepas dari kritikan, sehingga tidak seorang ulama pun boleh menerima hadis mursalnya. Apabila ditemukan bukti-bukti tentang kebenaran hadisnya sesuai yang saya kemukakan, maka kami condong menerima hadis mursalnya.

Kami tidak bisa mengkalim bahwa argumen yang ditetapkan dengan hadis mursal sama kuatnya dengan argument yang ditetapkan dengan hadis *muttashil*, karena hadis *munqathi'* tidak diketahui statusnya. Bisa jadi ia bersumber dari orang yang bila namanya disebutkan maka riwayatnya tidak disukai. Juga karena sebagian hadis *munqathi'*, meskipun sejalan dengan hadis mursal sejenisnya terkadang berasal dari satu sumber, yang bila disebutkan namanya maka hadis ini tidak bisa diterima. Juga karena perkataan sebagian sahabat Nabi SAW, jika ia berkata menurut pendapatnya namun sejalan dengan hadis menunjukkan kebenaran sumber hadis, dan petunjuk ini sangat kuat untuk dipertimbangkan. Ada kemungkinan ia keliru ketika mendengar ucapan sebagian sahabat Nabi SAW yang sejalan dengan riwayatnya. Hal ini juga bisa terjadi pada sebagian ahli fiqih.⁵¹

Dari ungkapan diatas, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menerima sebagian hadis mursal dengan argumen-argumen yang disebutkannya, namun secara hati-hati dan teliti. Imam Syafi'i menerima hadis mursal yang rawinya berujung pada *kibār at-tābi'in* itupun harus dilengkapi dengan beberapa syarat, baik pada matan maupun sanad hadis. Tapi Imam Syafi'i tidak menerima hadis mursal setelah *kibār at-tābi'in*.⁵²

⁵¹ As-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 462-464. Ungkapan ini juga dikutip oleh Nasr Hamid Abu Zaid, Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Yogyakarta: Lkis, 1997, hlm. 62-64

⁵² *Tabi'in* yang banyak bertemu dengan para sahabat, dan juga banyak meriwayatkan hadis dari mereka, seperti Ubaidillah bin Adiy bin Khiyar, Sa'id bin Musayyab, Qois bin Abi Hazim, Lihat Abu al-Fida' Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, *Ikhtishār Ulūm al-Hadīts*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th. hlm.38. As-Suyuthi, *Tadrīb ar-Rāwi*, Dar al-Hadits, Kairo: 2004, hlm. 159. Ibnu Shalah, *op.cit.*, hlm. 85. Abdurrahman al-Iraqi, *Fathul Mughīts Syarh al-fiyah al-Hadīts*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut: 2001, hlm. 80-81

Imam Syafi'i tidak mau menerima hadis mursal dari mereka dalam keadaan apapun juga. Karena menurutnya tidak diketahui setelah masa tabi'in besar hadis mursalnya dapat diterima. Ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal:⁵³

- 1) Mereka tidak bersikap sangat hati-hati terhadap perawi yang menjadi sumber riwayat mereka.
- 2) Ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kelemahan sumber riwayat mursalnya.
- 3) Mereka sering mengubah kalimat.

Ketiga kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan dan kelemahan para perawi sumber.

Jika diklasifikasikan, setidaknya ada empat faktor yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i dimana salah satunya harus mendukung terhadap hadis mursal tersebut, yaitu: *Pertama*, diriwayatkan secara musnad melalui jalan lain. *Kedua*, diriwayatkan secara mursal juga oleh rawi lain yang tidak menerima hadis dari guru-guru pada sanad yang pertama, karena hal ini menunjukkan berbilangnya jalur hadis itu. *Ketiga*, sesuai dengan pendapat sebagian sahabat. *Keempat*, sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli ilmu. Harus disepakati bahwa perawi yang meriwayatkan hadis mursal tersebut harus meriwayatkan dari guru yang adil.

Periwayatan secara mursal ini terjadi secara umum, dan diterima pada masa awal atau abad I hingga menjelang abad II akhir. Sampai kemudian Imam Syafi'i datang untuk mempertanyakan kondisi mursal ini. Abu Dawud as-Sajastani berkata:

⁵³ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 465

واما المراسيل فقد يحتاج بها العلماء مثل سفیان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي حتى
جاء الشافعي فتكلم فيه

“Adapun hadis mursal dahulu dinilai otoritatif oleh para ulama seperti Sufyan al-Tsauri, Malik bin anas, dan al-Auza’i, hingga kemudian asy-Syafi’i datang untuk membicarakannya.”⁵⁴

Muhammad bin Jarir ath-Thabari juga berkata:

لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتى حدث المائتين القول برده

“Tidak henti-hentinya orang-orang mengamalkan dan menerima hadis mursal, hingga kemudian setelah abad II terjadi penolakan dan kemudian berkembang penolakan tersebut.”⁵⁵

Senada dengan ini, Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa, Imam Syafi’i adalah orang pertama yang mengkritik hadis-hadis mursal. Dan pandangan Imam Syafi’i itu telah membedakan dirinya dengan Imam Tsauri, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah yang tetap menjadikan hadis mursal sebagai hujjah.⁵⁶

Kalau melihat pernyataan di atas, sanad secara formal belum begitu diperhatikan pada masa tabi’in dan masa setelahnya, sampai pada masa Imam Syafi’i lah sanad mulai diperketat bunyi formalnya. Menurut penulis ini adalah sikap kehati-hatian Imam Syafi’i dalam menerima hadis-hadis yang tidak tersambung sanadnya, karena pada masa sebelumnya para ulama tampaknya tidak begitu memperhatikan tentang sanad.

Penetapan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Imam Syafi’i di atas, tidak berarti secara otomatis menempatkan posisi hadis mursal sampai pada derajat hadis muttashil, beliau juga tidak mengklaim bahwa argumen yang ditetapkan dengan hadis mursal sama dengan argumen yang ditetapkan dengan hadis muttashil (hadis yang bersambung sanadnya). Hal ini wajar,

⁵⁴ Muhammad Zahid al-Kautsari, *Fiqh Ahl al-Iraq wa Haditsuhum*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 2003, hlm. 34

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 36

mengingat hadis *munqathi'* tidak dapat diketahui statusnya.⁵⁷ Konsekuensinya ialah jika terjadi pertentangan antara hadis mursal dengan hadis yang muttashil, maka secara otomatis, kedudukan hadis mursal ini menjadi tertolak. Hal ini dikarenakan selain bertentangan dengan syarat yang diajukan oleh Imam Syafi'i, hal itu juga tertolak secara logika bahwa hadis mursal posisinya tidak sampai pada derajat hadis muttashil.

Jika dilakukan analisis perbandingan mengenai kehujjahan hadis mursal, maka akan nampak perbedaan di antara para ulama. Menurut 'Ajjaj al-Khatib perbedaan mengenai kehujjahan hadis mursal mencapai sepuluh pendapat. Akan tetapi yang masyhur ada tiga:⁵⁸ sebagai berikut:

- a) Menerima secara mutlak, seperti yang masyhur dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Ahmad dan sekelompok ahli ilmu. Hal ini terjadi apabila para rawi dari rangkaian sanad hadis mursal adalah orang-orang yang tsiqah.
- b) Menolaknya secara mutlak, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari mayoritas ahli hadis, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama fiqih dan ushul.
- c) Menerima apabila didukung dengan hadis musnad, atau didukung dengan hadis mursal yang lain. Demikian juga dapat diterima apabila sebagian sahabat dan kebanyakan pakar ilmu mengamalkan tentang hadis mursal tersebut.

Perbedaan-perbedaan di atas menegaskan, bahwa antara ulama hadis dan fuqaha terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi hadis mursal. Jika ulama hadis cenderung selektif dalam penerimaan hadis mursal, karena pada dasarnya hadis mursal ini dianggap *dha'if* dan *mardud*, disebabkan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yakni, sanadnya harus bersambung,

⁵⁷ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 464

⁵⁸ 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth Ulumūhu wa Mushthalāhuhu*, hlm. 338-339

sehingga tidak dapat diketahui kondisi rawi yang digugurkan. Hal ini nampak berbeda dengan pendapat di kalangan fuqaha, pendapat masyhur mereka justru menerima hadis mursal sebagai hujjah. Begitupula dengan Imam Syafi'i, yang menggunakan hadis mursal sebagai hujjah ketika hadis mursal tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diajukannya. Berikut ini adalah contoh hadis mursal⁵⁹ yang dihimpun oleh Imam Syafi'i dalam *Musnad*-nya:⁶⁰

أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال بن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفه

Imam Syafi'i sebenarnya menjadikan hadis mursal di atas, sebagai hadis pendukung dalam menjelaskan tentang bagaimana *talbiyah* Nabi saw. kalau kita lihat dalam kitab *al-Umm* yang menjadi hadis utama dalam menjelaskan bagaimana *talbiyah* Nabi ialah hadis sebagai berikut:⁶¹

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik tersebut merupakan hadis sahih. Karena dikuatkan oleh hadis-hadis maka Imam Syafi'i berani menghimpun hadis mursal di atas dalam kitab *al-Umm* nya. Selain Imam Syafi'i, imam hadis lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut diantaranya: Imam al- Bukhari juga meriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhāri* bab *talbiyah* pada juz 5 halaman 445 dan Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* pada bab *talbiyah wa sifātuhā wa waqtuhā* juz 6 halaman 122.

⁵⁹ Dikatakan mursal, karena Hadis ini hanya sampai pada Mujahid yang termasuk seorang tabi'in, otomatis dia tidak pernah bertemu Nabi dan dia tidak menyebutkan rawi yang menyambungkannya pada Rasulullah.

⁶⁰ Asy-Syafi'i, *Musnad Asy-Syāfi'i*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hal. 122

⁶¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 169

Jalaludin as-Suyuthi dalam *Tadrīb Ar-Rāwi* mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Mukhtashar al-Muzani* yang mengatakan:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعِنَاقٍ فَقَالَ: أَعْطُونِي بِهَذِهِ الْعِنَاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا⁶²

“Malik memberikan khabar kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Sa'id bin Musayyab, bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli antara daging ditukar dengan hewan yang masih hidup. “Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya unta disembelih pada masa Abu Bakar, kemudian datang seorang laki-laki membawa anak kambing betina, dia berkata: tukarlah daging unta itu dengan anak kambing betinaku ini, kemudian Abu Bakar berkata: hal ini tidak patut atau tidak boleh dilakukan.”

Dalam kitab *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, penulis juga menemukan hadis yang sama dengan konten hadis di atas:

رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَيًّا بِمَيْتٍ، وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعِنَاقٍ فَقَالَ: أَعْطُونِي بِهَا لِحْمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا

“Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan, bahwa Nabi SAW berkata: “jangan menjual hewan yang masih hidup dengan hewan yang sudah mati”. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya unta disembelih pada masa Abu Bakar, kemudian datang seorang laki-laki membawa anak kambing betina, dia berkata: tukarlah daging unta itu dengan anak kambing betinaku ini, kemudian Abu Bakar berkata: hal ini tidak patut atau tidak boleh dilakukan.”⁶³

Dari hadis di atas terlihat bahwa sanad hadis ini juga mursal, karena Sa'id bin al-Musayyab⁶⁴ adalah seorang tabi'in besar, yang langsung

⁶² Jalaluddin as-Suyuthi, *Tadrīb ar-Rawī Fi Syarh Taqrīb an-Nawawī*, hlm. 199

⁶³ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Thoha Putra Semarang, Juz I, hlm. 277

⁶⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin 'Amr al-Mahzumi al-Qurasyi al-Madini wafat tahun 94 H. lihat, Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, *Musthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, Maktabah al-Jail al-Jadid, t.th. hlm. 232.

menyandarkan riwayatnya kepada Nabi saw tanpa menyebutkan dari siapa dia meriwayatkan hadis tersebut.

4. *Nasikh dan Mansukh* dalam Hadis

Naskh menurut bahasa mempunyai dua makna, menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah orang yang menasakh itu telah menghapuskan yang mansukh, lalu memindahkan atau menukilkannya kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah, pengangkatan yang dilakukan oleh penetap hukum syari'at terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian.⁶⁵

Menurut Imam Syafi'i dalam hadis juga terdapat nasikh dan mansukh, yaitu suatu hadis di nasakh dengan hadis yang lain, sebagaimana yang terjadi dalam al-Qur'an, suatu ayat dinasakh dengan ayat yang lain. Seperti kutipan dari *Ar-Risālah* sebagai berikut:

Sunnah Rasulullah saw, tidak ada yang menghapusnya selain Sunnah Rasulullah saw sendiri. Karena Sunnah Nabi bersumber dari Allah dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti perintah Rasulullah saw. Sehingga orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah berarti telah mengikuti sesuai landasan kitab Allah. Oleh karenanya Allah tidak memberi kewenangan kepada seorang pun sepeninggal beliau seperti kewenangan yang diberikan Allah kepada beliau. Sebaliknya Allah mengharuskan manusia untuk mengikutinya dan komit terhadap perintahnya. Semua manusia adalah pengikutnya, dan pengikut tidak boleh menyalahi apa yang harus diikutinya. Barang siapa yang wajib mengikuti Sunnah Rasulullah saw, maka ia tidak boleh menyalahinya dan tidak boleh menempati satu kedudukan untuk menghapus sebagiannya.⁶⁶

Dari ungkapan di atas, menunjukkan bahwa hadis hanya bisa dinasakh dengan hadis lain, tidak seorang pun yang mempunyai kewenangan untuk menasakh hadis Nabi, karena hadis bersumber dari Allah, dan Allah telah memerintahkan manusia untuk mengikuti perintahnya dan tidak boleh

⁶⁵ Syaikh Manna' al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 127. Muhammad Ma'sum Zein, *Pengantar Memahami Tashil Ath-Thuruqot*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. I, 2008, hlm.130

⁶⁶ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 107

menyalahinya, apalagi menghapus (menasakh) apa yang telah menjadi ketentuannya.

Menurut Imam Syafi'i, hadis yang nasikh (menghapus) dan masukh (dihapus) banyak jumlahnya dan terpilah-pilah di setiap temanya. Sebagai contoh sabda Nabi saw: "*Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging kurban setelah tiga hari.*"⁶⁷ Menurut Imam Syafi'i larangan dalam hadis tersebut telah dinasakh dengan riwayat Aisyah tentang keringanan terhadap larangan tersebut, bahwa Rasulullah saw melarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari hanya demi orang-orang yang datang ke kota Makkah.⁶⁸ Menurut Imam Syafi'i, hadis inilah yang paling terang dalam masalah ini (nasikh dan mansukh dalam hadis).

Mengenai penerapan nasikh dan mansukh, hadis yang kedua (hadis yang datang kemudian) menasakh hadis yang pertama (hadis yang datang lebih awal). Seperti hadis dari Syaddad bin Aus tentang masalah bekam, bahwasannya ia bersama Rasulullah saw pada saat *fathu makkah*, Nabi saw melihat seseorang yang berbekam pada bulan Ramadhan dan beliau bersabda:

أفطر الحاجم والمحجوم

"Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya".⁶⁹

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم

⁶⁷ Hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Waqid. Menurut Imam Syafi'i keringanan terhadap larangan dalam hadis ini belum sampai kepada keduanya, seandainya keringanan ini sudah sampai pada mereka, mereka tidak akan meriwayatkan tentang larangan tersebut, karena ia telah dinasakh. Lihat Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, hlm.235-238

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 239

⁶⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Lihat Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulūm al-Hadīts*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet. 3, hlm. 336

“Bahwasannya Rasulullah saw berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan puasa”.⁷⁰

Dari contoh di atas, hadis yang pertama terjadi pada saat pembukaan kota makkah pada tahun 8 hijriyyah, dan hadis yang kedua terjadi pada saat haji wada’ pada tahun 10 hijriyyah. Oleh karena itu yang kedua ini menasakh yang pertama.⁷¹

Menurut ulama hadis, nasikh dan mansukh dalam hadis dapat diketahui dengan beberapa hal sebagai berikut.⁷²

- a) Pernyataan dari Rasulullah saw, seperti hadis tentang larangan ziarah kubur
- b) Perkataan Sahabat
- c) Mengetahui sejarah, seperti hadis Syaddad bin Aus tentang bukanya orang bekam pada bulan Ramadhan
- d) Ijma’ ulama, seperti hadis yang memerintah membunuh orang yang meminum khamar sebanyak empat kali.

Mengetahui nasikh dan mansukh merupakan suatu keharusan bagi orang yang mengkaji hukum syari’at. Karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil nasikh dan mansukh. Oleh sebab itu, para ulama sangat memperhatikan ilmu tersebut dan menganggapnya sebagai satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam kajian ilmu hadis.

Para ulama mendefinisikan, ilmu nasikh dan mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, dimana salah satu hadis dihukumi sebagai nasikh dan yang

⁷⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 337

⁷² Nuruddin ‘Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulūm al-Hadīts*, hlm. 335-336. Mahmud ath-Thahhan, *Taisīr Musthalah al-Hadīts*, al-Haramain, t.th. hlm. 59-60. Manna’ al-Qhaththan, *Pengantar Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman Lc. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm.128

lain sebagai mansukh. Hadis yang lebih dahulu disebut dengan mansukh, dan hadis yang datang kemudian menjadi nasikh.⁷³

5. *Ikhtilaf* dalam Hadis

Imam Syafi'i percaya, tidak ada pertentangan (*ikhtilaf*) antara hadis otentik satu dengan hadis yang lain, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lainnya. Menurutnya semua hadis yang dianggap bertentangan, semua sejalan dan sah, jika memang tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya nasikh dan mansukh. Yang ada hanyalah perbedaan praktek yang ditransmisi dari praktek generasi sahabat dan juga perbedaan para sahabat dalam menakwilkan dan memahami makna hadis. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i sebagai berikut:

Mengenai hadis-hadis yang berbeda tanpa ada indikasi tentang mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, tidak ada perselisihan didalamnya, seluruhnya sejalan dan benar. Karena Rasulullah saw adalah orang arab baik dari segi domisili maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, dan maksudnya memang umum, dan terkadang beliau juga berbicara sesuatu secara umum, namun dengan maksud khusus.

Terkadang beliau ditanya tentang sesuatu, lalu beliau menjawab sebatas pertanyaan tersebut. Namun orang yang meriwayatkannya menyampaikan berita tersebut secara tidak lengkap dan ringkas, sehingga ia hanya menghasilkan sebagian makna tidak sebagian yang lain. Terkadang seorang perawi meriwayatkan hadis dari beliau hanya berisi jawaban dari Nabi saw, tanpa memahami pertanyaan yang memberinya petunjuk tentang esensi jawaban. Padahal dengan mengetahui latar belakang jawaban, ia akan mengetahui esensi jawaban.

Terkadang Rasulullah saw menetapkan satu sunnah tentang satu hal, dan sunnah yang lain berbeda dengannya. Tetapi banyak orang yang tidak mencermati perbedaan dua kondisi yang melatarinya. Terkadang beliau juga menetapkan satu sunnah yang secara nash sejalan dengan al-Qur'an, lalu seorang perawi menghafalnya, dan pada saat yang lain beliau menetapkan sunnah lain yang dari segi makna berbeda dengan makna al-Qur'an karena ada perbedaan kondisi. Lalu perawi lain menghafal sunnah tersebut. Ketika masing-masing mengemukakan hafalannya, sebagian pendengar akan menganggapnya sebagai perbedaan, padahal bukan.

⁷³ Syaikh Manna' al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 129

Terkadang beliau juga menetapkan satu sunnah secara garis besar dengan sebuah lafaẓ yang bersifat umum untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Namun beliau juga menetapkan dengan lafaẓ lain dari satu sunnah yang berlawanan dengan ketentuan garis besar tersebut. Hal itu merupakan dalil bahwa beliau bermaksud membatasi sifat umum dari sunnah yang pertama. Setiap bentuk ini memiliki padanannya dalam hukum-hukum Allah yang bersifat global.

Terkadang Rasulullah saw menetapkan satu sunnah lalu beliau me-*nasakh*-nya dengan sunnah yang lain. Beliau tidak lupa menjelaskannya setiap kali me-*nasakh* suatu sunnah dengan sunnah yang lain. Tetapi, bisa jadi seorang perawi itu melupakan sebagian informasi tentang *nasikh* dan *mansukh*, sehingga seorang perawi menghafalnya, sementara perawi lain lupa tentangnya. Namun informasi ini tidak mungkin dilupakan oleh seluruh perawi sehingga ia tidak ditemui saat dicari.⁷⁴

Jika ada tradisi-tradisi (hadis) yang berbeda mengenai suatu masalah yang sama, Imam Syafi'i meletakkan aturan-aturan tertentu untuk menyeleksi satu diantaranya. Dari aneka versi tradisi yang bersangkutan ia menganjurkan untuk memilih satu diantaranya yang lebih sesuai dengan al-Qur'an, karena konsistensi dengan al-Qur'an merupakan satu petunjuk akan keotentikan suatu hadis.⁷⁵ Namun, jika tidak ada nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah tersebut, menurutnya, hadis yang paling baik dijadikan pegangan adalah yang paling shahih. Tolok ukurnya adalah orang yang meriwayatkannya itu lebih memahami sanad, lebih masyhur ilmunya, dan lebih menghafalnya. Atau hadis yang dijadikan pegangan itu diriwayatkan dari dua jalur riwayat atau lebih, sedangkan hadis yang ditinggalkan itu diriwayatkan dari satu jalur riwayat, sehingga riwayat mayoritas lebih dihafal daripada riwayat yang lebih sedikit. Atau, hadis yang dijadikan pegangan itu lebih mendekati makna al-Qur'an, atau lebih mendekati sunnah Rasulullah yang lainnya. Atau hadis tersebut diketahui secara luas oleh para ulama, atau lebih shahih dalam qiyas, atau ia menjadi pegangan mayoritas sahabat Rasulullah saw.⁷⁶

⁷⁴ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 213-215

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 285

⁷⁶ *Ibid*

Menurut Imam Syafi'i, mengenai pernyataan umum dan tekstual dalam sunnah Rasulullah saw harus diterapkan sesuai cakupan umum dan makna tekstualnya, sampai diketahui adanya hadis shahih dari Rasulullah saw yang menunjukkan bahwa pernyataan umum tersebut dimaksudkan untuk makna khusus. Kedua hadis tidak bisa dianggap bertentangan selama masing-masing memiliki konteks untuk diterapkan secara bersama-sama. Karena yang disebut bertentangan adalah yang tidak bisa dijalankan atau dikompromikan kecuali dengan menggugurkan salah satu dari keduanya, seperti hadis tentang satu hal, yang pertama menghalalkannya sedangkan hadis yang kedua mengharamkannya.⁷⁷

Al-Khatthabi dalam *Al-Ma'ālim* menjelaskan hal yang senada, “Apabila ada dua hadis yang secara eksplisit bertentangan namun bisa dikompromikan serta diurutkan prioritasnya, maka kedua hadis itu tidak boleh dipertentangkan. Sebaliknya, masing-masing digunakan pada tempatnya. Inilah cara ulama dalam menyikapi banyak hadis.”⁷⁸

Yusuf Qardhawi juga berbicara mengenai masalah ini, menurutnya, apabila diandaikan ada pertentangan nash-nash syari'at itu hanyalah dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Dan atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga keduanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihhan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya.⁷⁹

Terkait dengan pertentangan dalam hadis, para ulama juga membahasnya dalam kitab-kitab ilmu hadis, yang masyhur dengan ilmu *mukhtalaf al-hadīts*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 342

⁷⁸ Pernyataan ini dikutip oleh Muhammad Syakir dalam tahqiqnya terhadap *Ar-Risālah*, lihat. *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008, hlm. 401

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999, hlm.118

atau *musykil al-hadīts*. Yaitu ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadis-hadis yang zhahirnya bertentangan. Atau ilmu yang menerangkan ta'wil hadis yang musykil meskipun tidak bertentangan dengan hadis lain.⁸⁰

⁸⁰ Syaikh Manna' al-Qaththan, *op.cit.*, hlm. 103